



P U T U S A N

NOMOR : 50 /PID.Sus/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA ALS IWAN ALS
CENENG
Tempat lahir : Padangsidempuan.
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/ 27 Maret 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sudirman No 342 Kelurahan Kayu Ombun Kecamatan
Padangsidempuan Utara Kota Padang Sidempuan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (supir).
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014. ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014. ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014. ;
4. Hakim, sejak tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2014. ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 29 Desember 2014. ;



6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 ;

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG** pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2014, bertempat di Desa Kayu Ombun Jalan Sudirman Eks Merdeka No.342 Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan tepatnya didalam rumah terdakwa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 08.00 wib di dalam kebun coklat Jalan Opung Hutabarat Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi CARLI F. SIHOMBING bersama dengan saksi ARIF IRFANSYAH, SF dan saksi MARTIN SEMBIRING (Ketiganya Anggota Kepolisian Resor Sibolga) melakukan penangkapan terhadap MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN (diajukan dalam berkas terpisah) karena diduga sebagai pengedar Narkotika jenis ganja sedangkan temannya yang bernama AKKI (DPO) melarikan diri, dan saat itu disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus besar daun ganja, 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk blue yonex, 1 (satu) unit



handphone merk steele warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna abu-abu BB 2193 MO dari MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN, setelah diinterogasi MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN menerangkan membeli daun ganja tersebut bersama dengan AKKI (DPO) dari FAISAL NASUTION (DPO) di Desa Hutabangun Kabupaten Madina dan MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN bersama dengan AKKI (DPO) sudah 2 (dua) kali membeli daun ganja dari FAISAL NASUTION (DPO) dan yang pertama kalinya sudah habis dijualkan MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN bersama dengan AKKI (DPO), kemudian MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN menerangkan bahwa sebelum daun ganja tersebut dibawa ke Tapanuli Tengah, MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN bersama dengan AKKI (DPO) menitipkan tas berisikan daun ganja tersebut kepada terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG di Desa Kayu Ombun Kota Padang Sidempuan selama 5 (lima) hari sejak hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib sampai pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 03.00 wib, selanjutnya saksi CARLI F. SIHOMBING bersama dengan saksi ARIF IRFANSYAH, SF dan saksi MARTIN SEMBIRING melakukan pengembangan terhadap terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib di Desa Kayu Ombun Jalan Sudirman Eks Merdeka No.34 Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG, setelah diinterogasi terdakwa membenarkan telah menyimpan tas berisikan 4 (empat) bungkus besar daun ganja milik MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN dan AKKI (DPO) yang disimpan terdakwa didalam bekas selokan air yang tertutup yang tidak digunakan lagi tepatnya didepan rumah terdakwa dan terdakwa juga pernah menerima ganja sebanyak 1 (satu) linting dari ROZY HUTAHAEHAN secara gratis pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 01.00 wib didalam belakang rumah terdakwa untuk digunakan terdakwa sendiri. Berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 035/ PK/VII/2014 terhadap Urine terdakwa **SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG** Tertanggal 15 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing yang ditandatangani oleh Agustina Banjarnahor selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa Positif mengandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marijuana. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 558/SP.10055/2014 tanggal 19 Juli 2014 barang bukti atas nama MARABANGUN SIREGAR berupa 4 (empat) bungkus besar daun ganja dengan berat kotor 4.148,60 (empat ribu seratus empat puluh delapan koma enam nol) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 5055/NNF/2014 tanggal 25 Juli 2014 barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 64,41 (enam puluh empat koma empat puluh satu) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN dan SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana lam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG** pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Desa Kayu Ombun Jalan Sudirman Eks Merdeka No.342 Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan tepatnya didalam rumah terdakwa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 08.00 wib di dalam kebun coklat Jalan Opung Hutabarat Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi CARLI F. SIHOMBING bersama dengan saksi ARIF IRFANSYAH, SF dan saksi MARTIN SEMBIRING (Ketiganya Anggota Kepolisian Resor Sibolga) melakukan penangkapan terhadap MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN (diajukan dalam berkas terpisah) karena diduga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar Narkotika jenis ganja sedangkan temannya yang bernama AKKI (DPO) melarikan diri, dan saat itu disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus besar daun ganja, 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk blue yonex, 1 (satu) unit handphone merk steele warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna abu-abu BB 2193 MO dari MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN, setelah diinterogasi MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN menerangkan membeli daun ganja tersebut bersama dengan AKKI (DPO) dari FAISAL NASUTION (DPO) di Desa Hutabangun Kabupaten Madina dan MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN bersama dengan AKKI (DPO) sudah 2 (dua) kali membeli daun ganja dari FAISAL NASUTION (DPO) dan yang pertama kalinya sudah habis dijualkan MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN bersama dengan AKKI (DPO), kemudian MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN menerangkan bahwa sebelum daun ganja tersebut dibawa ke Tapanuli Tengah, MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN bersama dengan AKKI (DPO) menitipkan tas berisikan daun ganja tersebut kepada terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG di Desa Kayu Ombun Kota Padang Sidempuan selama 5 (lima) hari sejak hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib sampai pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 03.00 wib, selanjutnya saksi CARLI F. SIHOMBING bersama dengan saksi ARIF IRFANSYAH, SF dan saksi MARTIN SEMBIRING melakukan pengembangan terhadap terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib di Desa Kayu Ombun Jalan Sudirman Eks Merdeka No.34 Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG, setelah diinterogasi terdakwa membenarkan telah menyimpan tas berisikan 4 (empat) bungkus besar daun ganja milik MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN dan AKKI (DPO) yang disimpan terdakwa didalam bekas selokan air yang tertutup yang tidak digunakan lagi tepatnya didepan rumah terdakwa dan terdakwa juga pernah menerima ganja sebanyak 1 (satu) linting dari ROZY HUTAHAEHAN secara gratis pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 01.00 wib didalam belakang rumah terdakwa untuk digunakan terdakwa sendiri. Berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 035/PK/VII/2014 terhadap Urine terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWAN Als CENENG Tertanggal 15 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing yang ditandatangani oleh Agustina Banjarnahor selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa Positif mengandung Marijuana. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 558/SP.10055/2014 tanggal 19 Juli 2014 barang bukti atas nama MARABANGUN SIREGAR berupa 4 (empat) bungkus besar daun ganja dengan berat kotor 4.148,60 (empat ribu seratus empat puluh delapan koma enam nol) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 5055/NNF/2014 tanggal 25 Juli 2014 barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 64,41 (enam puluh empat koma empat puluh satu) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN dan SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Atau ketiga :

Bahwa ia terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Desa Kayu Ombun Jalan Sudirman Eks Merdeka No.342 Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan tepatnya didalam rumah terdakwa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 08.00 wib di dalam kebun coklat Jalan Opung Hutabarat Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi CARLI F. SIHOMBING bersama dengan saksi ARIF IRFANSYAH, SF dan saksi MARTIN SEMBIRING (Ketiganya Anggota Kepolisian Resor Sibolga) melakukan penangkapan terhadap MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN (diajukan dalam berkas terpisah) karena diduga sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengedar Narkotika jenis ganja sedangkan temannya yang bernama AKKI (DPO) melarikan diri, dan saat itu disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus besar daun ganja, 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk blue yonex, 1 (satu) unit handphone merk steele warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna abu-abu BB 2193 MO dari MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN, setelah diinterogasi MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN menerangkan membeli daun ganja tersebut bersama dengan AKKI (DPO) dari FAISAL NASUTION (DPO) di Desa Hutabangun Kabupaten Madina dan MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN bersama dengan AKKI (DPO) sudah 2 (dua) kali membeli daun ganja dari FAISAL NASUTION (DPO) dan yang pertama kalinya sudah habis dijualkan MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN bersama dengan AKKI (DPO), kemudian MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN menerangkan bahwa sebelum daun ganja tersebut dibawa ke Tapanuli Tengah, MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN bersama dengan AKKI (DPO) menitipkan tas berisikan daun ganja tersebut kepada terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG di Desa Kayu Ombun Kota Padang Sidempuan selama 5 (lima) hari sejak hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib sampai pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 03.00 wib, selanjutnya saksi CARLI F. SIHOMBING bersama dengan saksi ARIF IRFANSYAH, SF dan saksi MARTIN SEMBIRING melakukan pengembangan terhadap terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib di Desa Kayu Ombun Jalan Sudirman Eks Merdeka No.34 Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG, setelah diinterogasi terdakwa membenarkan telah menyimpan tas berisikan 4 (empat) bungkus besar daun ganja milik MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN dan AKKI (DPO) yang disimpan terdakwa didalam bekas selokan air yang tertutup yang tidak digunakan lagi tepatnya didepan rumah terdakwa dan terdakwa juga pernah menerima ganja sebanyak 1 (satu) linting dari ROZY HUTAHAEHAN secara gratis pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 01.00 wib didalam belakang rumah terdakwa untuk digunakan terdakwa sendiri. Berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 035/PK/VII/2014 terhadap Urine terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWAN Als CENENG Tertanggal 15 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing yang ditandatangani oleh Agustina Banjarnahor selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa Positif mengandung Marijuana. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 558/SP.10055/2014 tanggal 19 Juli 2014 barang bukti atas nama MARABANGUN SIREGAR berupa 4 (empat) bungkus besar daun ganja dengan berat kotor 4.148,60 (empat ribu seratus empat puluh delapan koma enam nol) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 5055/NNF/2014 tanggal 25 Juli 2014 barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 64,41 (enam puluh empat koma empat puluh satu) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN dan SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

Atau Keempat :

Bahwa ia terdakwa **SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG** pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014, bertempat di Desa Kayu Ombun Jalan Sudirman Eks Merdeka No.342 Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan tepatnya didalam rumah terdakwa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 08.00 wib di dalam kebun coklat Jalan Opung Hutabarat Kelurahan Sarudik Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi CARLI F. SIHOMBING bersama dengan saksi ARIF IRFANSYAH, SF dan saksi MARTIN SEMBIRING (Ketiganya Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Sibolga) melakukan penangkapan terhadap MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN (diajukan dalam berkas terpisah) karena diduga sebagai pengedar Narkotika jenis ganja sedangkan temannya yang bernama AKKI (DPO) melarikan diri, dan saat itu disita barang bukti berupa 4 (empat) bungkus besar daun ganja, 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk blue yonex, 1 (satu) unit handphone merk steele warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Shogun warna abu-abu BB 2193 MO dari MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN, setelah diinterogasi MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN menerangkan membeli daun ganja tersebut bersama dengan AKKI (DPO) dari FAISAL NASUTION (DPO) di Desa Hutabangun Kabupaten Madina dan MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN bersama dengan AKKI (DPO) sudah 2 (dua) kali membeli daun ganja dari FAISAL NASUTION (DPO) dan yang pertama kalinya sudah habis dijualkan MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN bersama dengan AKKI (DPO), kemudian MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN menerangkan bahwa sebelum daun ganja tersebut dibawa ke Tapanuli Tengah, MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN bersama dengan AKKI (DPO) menitipkan tas berisikan daun ganja tersebut kepada terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG di Desa Kayu Ombun Kota Padang Sidempuan selama 5 (lima) hari sejak hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 02.00 wib sampai pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 03.00 wib, selanjutnya saksi CARLI F. SIHOMBING bersama dengan saksi ARIF IRFANSYAH, SF dan saksi MARTIN SEMBIRING melakukan pengembangan terhadap terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 12.00 wib di Desa Kayu Ombun Jalan Sudirman Eks Merdeka No.34 Kecamatan Padang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan Petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG, setelah diinterogasi terdakwa membenarkan telah menyimpan tas berisikan 4 (empat) bungkus besar daun ganja milik MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN dan AKKI (DPO) yang disimpan terdakwa didalam bekas selokan air yang tertutup yang tidak digunakan lagi tepatnya didepan rumah terdakwa dan terdakwa juga pernah menerima ganja sebanyak 1 (satu) linting dari ROZY HUTAHAEHAN secara gratis pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekira pukul 01.00 wib didalam belakang rumah terdakwa untuk digunakan terdakwa sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hasil Laboratorium Klinik Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 035/ PK/VII/2014 terhadap Urine terdakwa **SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG** Tertanggal 15 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing yang ditandatangani oleh Agustina Banjarnahor selaku pemeriksa dengan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa Positif mengandung Marijuana. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 558/SP.10055/2014 tanggal 19 Juli 2014 barang bukti atas nama MARABANGUN SIREGAR berupa 4 (empat) bungkus besar daun ganja dengan berat kotor 4.148,60 (empat ribu seratus empat puluh delapan koma enam nol) gram. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 5055/NNF/2014 tanggal 25 Juli 2014 barang bukti yang dianalisis berupa 1 (satu) plastik bening berisi tangkai, daun dan biji kering dengan berat 64,41 (enam puluh empat koma empat puluh satu) gram diduga Narkotika milik tersangka atas nama MARABANGUN SIREGAR Als BANGUN dan SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als IWAN Als CENENG adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 jo Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als. IWAN Als. CENENG bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Atau Kedua.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als. IWAN Als. CENENG berupa pidana penjara selama 14 TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap



ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILIAR RUPIAH) subsidair
6 (ENAM) BULAN penjara.;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus besar daun Ganja. ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk blue yonex. ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Steele warna putih. ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Shogun warna abu-abu BB 2193 MG. ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama MARABANGUN SIREGAR Als.
BANGUN. ;-

4. Menetapkan agar terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA Als. IWAN Als.
CENENG, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). ;

3. Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 17 Nopember 2014 Nomor : 311/
Pid.Sus/2014/PN-SBG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAIKHUL IKHWAN BATUBARA ALS IWAN ALS
CENENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak
pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 10 (sepuluh) bulan. ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus besar daun Ganja
 - 1 (satu) buah tas warna hitam abu-abu merk blue yonex.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Steele warna putih.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Shogun warna abu-abu BB 2193 MG.Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama MARABANGUN SIREGAR
Als. BANGUN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00
(lima ribu rupiah). ;



4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 06/Akta.Pid/2014/PN-SBG yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2014
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing bertanggal 15 dan 16 Januari 2014 Nomor : 06/Akta.Pid/2014 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 311/Pid.Sus/2014/PN-SBG, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan didalam pemeriksaan ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 50/Pid.Sus/2014/PN-SBG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan, oleh karena itu perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu harus dinyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

----- Memperhatikan, Pasal 131 Jo Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa penuntut Umum

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 17 Desember 2014 Nomor : 311/Pid.Sus/2014/PN-SBG.- sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

----- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

----- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

----- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 17 Desember 2014 No.311/Pid.Sus/2014/PN-SBG untuk selebihnya

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **Senin, tanggal 02 Pebruari 2015** oleh Kami : **SAUT H.PASARIBU, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH** dan **ROBERT SITUMORANG, SH, M. Hum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Januari 2015 Nomor : 50/PID/2015/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 05 Pebruari 2015** oleh Hakim Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSURDIN, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,**

Hakim Ketua

SAMA RAJA MARPAUNG, SH

SAUT H.PASARIBU, SH.

ROBERT SIMORANGKIR, SH, M.H.-

Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)